

**ANALISIS FAKTOR PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Irfan<sup>1)</sup>, M.Firza Alpi<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: [dr.irfan@umsu.ac.id](mailto:dr.irfan@umsu.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: [m.firzaalpi@umsu.ac.id](mailto:m.firzaalpi@umsu.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to analyze the effect of the number of tax audits and tax sanctions on income tax revenues through taxpayer compliance as an intervening variable at KPP Pratama Medan Timur. This study uses primary data by conducting direct research in the field as many as 44 respondents through a questionnaire with a Likert scale. Statistical method used with Path Analysis. By using SPSS 26 program. Path analysis results found that: the number of tax audits has an effect on tax revenue, but tax sanctions have no partial effect. the number of tax audits and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. However, partially, only tax audits have a positive and significant effect on tax audits, tax sanctions and taxpayer compliance have a positive and significant effect on tax revenue at KPP Pratama Medan Timur, but partially only taxpayer compliance has a positive and significant effect. taxpayer compliance is able to mediate the effect of tax audits on taxpayers. However, it cannot mediate/intervening tax sanctions on tax revenues at KPP Pratama Medan Timur.*

**Keywords :** *Total Tax Audit, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, and Income Tax Revenue*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak merupakan dana terbesar yang digunakan bagi APBN untuk negara Indonesia. Menurut (Hidayat, 2013) Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sector perpajakan adalah dengan dilakukannya perubahan dalam system pemungutan pajak dari system official assessment menjadi system self assessment. Sejak diberlakukannya self assessment dalam perpajakan Indonesia mulai tahun 1984, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Sedangkan menurut Nasution dikutip dalam (Alpi & Nasution, 2019) metode self assessment system yang dianut Indonesia saat ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan salah satunya dengan melaporkan perhitungan dan pembayaran

sendiri pajak yang terutang, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan menggunkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut guna menciptakan prinsip tata Kelola keuangan yang baik sehingga diperlukan penguatan system dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dengan kepercayaan yang diberikan ini diharapkan Wajib Pajak dengan system self assessment mampu memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak. Diharapkan menjadi penerimaan pajak yang optimal dengan system pemungutan pajak secara self assessment, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari dari system self assessment yang dianut dalam system perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak

dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa dilakukannya pengawasan Wajib Pajak cenderung menghindar membayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakan system administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, Medan Perjuangan. Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa, maka dilakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar atau kurang bayar dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya..

### Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Target	Realisasi
2016	1.305.273.822.000	1.663.091.909.930
2017	1.514.131.370.000	1.323.276.040.452
2018	1.614.158.552.000	1.421.026.523.451
2019	1.190.128.519.000	1.112.566.272.770
2020	1.082.222.000.000	943.908.451.758

**Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**

Definisi penerimaan pajak menurut (Wahyudi, 2017) “Tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”. Menurut (Rahayu, 2017) Penerimaan pajak adalah “pajak

yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”. Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian masyarakat memang tidaklah mudah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang cenderung meloloskan diri atau menghindari kewajiban dalam membayar pajak penghasilan. Ini merupakan tugas besar bagi pemerintah yaitu menyadarkan masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak penghasilan. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi melek pajak. Melalui pelayanan yang baik dan benar serta melakukan sosialisasi dan Pendidikan karakter tentang pajak, kemudian keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan pihak terkait untuk menjamin agar wajib pajak dan para calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak atas kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

### Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Rangkuti, 2018). Adapun definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli dalam (Rangkuti, 2018) diantaranya : Pajak menurut

(Soemitro, 2018) mengatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut (Djajadiningrat, 2018) : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 ketentuan dan tata cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.” Menurut (Mardiasmo, 2011) “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”

### **Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan perpajakan menurut Sofa dikutip dalam (Mulyanti & Sunarjo, 2019) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu dalam (Rahman, 2009) yaitu Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu.

Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang terpenting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. Kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut. Menurut (Gunadi, 2005) kepatuhan Wajib Pajak adalah bahwa mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan, atau ancaman dan partisipasi sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (Lubis, 2006). Menurut (Resmi, 2009) sanksi pajak terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun pengertian dari sanksi-sanksi tersebut adalah : Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban- kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan yaitu berupa Denda (Pasal 7, Undang-undang No. 6 Tahun 1983). Bunga (Pasal 8, ayat (2) dan pasal 13,

ayat (2) undang-undang No.6 Tahun 1983. Kenaikan (Pasal 13, ayat (1), (2), (3), dan Pasal 15, ayat (1), (2), Undang-undang No. 6 Tahun 1983.

### Penerimaan Pajak

Menurut (Januari & Hanum, 2017) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social. Dan dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui.

## 2. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut (Sugiyono, 2017) “penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel yaitu variabel independent (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi).” Maka dari itu penggunaan kausal pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh dari jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2017) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah

disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. Analisis jalur digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Analisis jalur digunakan Ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan ternyata ada variabel yang tidak signifikan, maka perlu memperbaiki model struktur jalur yang telah dihipotesiskan (Tatiana, 2016).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil Penelitian

Data deskriptif memberikan gambaran tentang data seperti nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean), dan standar deviasi dari varians data yang diteliti baik itu variabel independen, variabel dependen maupun variabel intervening. Pada Tabel menunjukkan statistik deskriptif dari variabel penelitian.

	N	Mini mum	Ma xi mu m	Mean	Std. Deviat ion
Pemeriksaan Pajak	44	18	25	22.16	2.439
Sanksi Perpajakan	44	12	20	17.91	2.044
Penerimaan Pajak	44	12	20	16.89	1.845
Kepatuhan Wajib Pajak	44	13	20	17.18	2.170
Valid N (listwise)	44				

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 44 sampel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi yang bervariasi.

- Sampel Pemeriksaan Pajak (X1) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 25, rata-rata (mean) responden memiliki nilai 22.16 dengan standart deviation 2.439. Nilai

maximum (25) dengan skala likert 5 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel Pemeriksaan Pajak. Nilai standar deviasi (2.439) < nilai mean (22.16) membuktikan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak terdistribusi secara normal.

- Sampel Sanksi Perpajakan (X2) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 17.91 dengan standart deviation 2.044. Nilai maximum (20) dengan skala likert 4 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel Sanksi Perpajakan. Nilai standar deviasi(2.044) < nilai mean (17.91) membuktikan bahwa variabel Sanksi Perpajakan terdistribusi secara normal.
- Sampel Penerimaan Pajak (Y) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 16.89 dengan standart deviation 1.845. Nilai maksimum 20 dengan skala likert 4 pertanyaan menunjukkan bahwa responden minoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel Penerimaan Pajak. Nilai standar deviasi (1.845) < nilai mean (16.89) membuktikan bahwa variabel Penerimaan Pajak terdistribusi secara normal.
- Sampel Kepatuhan Wajib Pajak (Z) sebanyak 4 sampel menunjukkan nilai minimumsebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (mean) responden memiliki nilai 17.18 dengan standart deviation 2.170. Nilai maximum (20) dengan skala likert 4 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak. Nilai standar deviasi (2.170) < nilai mean (17.18)

### 3.2. Pembahasan

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.**

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai kofisien positif dan signifikan. . Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya variabel maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Hal ini sama dengan hasil penelitian Indira dkk (2017), Hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai koefisien regresi positif dari variabel pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.Uji t menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari pada nilai ttabel ( $3,185 > 2,011$ ) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai signifikan 5% ( $0,003 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.**

Sanksi Pajak tidak Berpengaruh secara signifikan meskipun bernilai positif. Hal ini memungkinkan bahwa pengenaan sanksi yang dilakukan kepada Wajib Pajak Oleh KPP Pratama Medan Timur belum tepat sasaran, sehingga meskipun diberlakukan sanksi pajak sering kali tidak terlalu berpengaruh pada kiat wajib pajak untuk membayar pajak.

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.**

Pemeriksaan Pajak memiliki nilai koefisien yang positif dan signifikan, yang berarti bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Medan Timur. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gennesa Dandy Dharmawan (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki nilai korelasi yang positif dan signifikan. sanksi pajak memiliki nilai signifikan di atas 0,05 terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.**

Sanksi pajak memiliki nilai signifikan di atas 0,05 terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Giani Ruli Andriani (2019) yang mendapatkan hasil penelitian sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan. Sanksi pajak yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap para wajib pajak. Kemungkinan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, sanksi yang diberikan tidak membuat para wajib pajak menjadi patuh untuk membayar pajak.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.**

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, Yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yang baik akan menambah penerimaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Pratama Medan Timur.**

Hasil output SPSS menunjukkan nilai unstandardized beta sosialisasi pada persamaan (1) sebesar 0.615 dan nilai signifikan pada  $0,000 < \alpha$  (5%) yang berarti Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib

Pajak. Nilai koefisien unstandardized beta 0.615 merupakan nilai path (jalur p2). Pada persamaan regresi (2) nilai unstandardized beta untuk Pemeriksaan Pajak 0,059 namun tidak signifikan (0,637). dan kepatuhan wajib pajak 0,508. Nilai 0,059 merupakan nilai jalur path p1 dan nilai unstandardized beta kepatuhan WP 0,508 merupakan nilai jalur path p3. Oleh karena nilai t hitung = 3,119 lebih besar dari t table dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.02108 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien Z Kepatuhan Wajib Pajak memediasi pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Neng Siti dkk (2018) bahwa Pemeriksaann Pajak berpengaruh signifikan sebesar 9,6 % terhadap epektifitas penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Intervening.**

Oleh karena nilai t hitung = 0,2058 lebih kecil dari t table dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.02108 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien Z Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh variabel Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur.

## **4. KESIMPULAN**

Secara Langsung Pemeriksaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Namun Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara Langsung Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Medan Timur. Kepatuhan wajib pajak mampu memediasi pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak. Namun tidak dapat memediasi/intervening Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Medan Timur.

**5. REFERENSI**

- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. Seminar Nasional Kewirausahaan, 1(1), 355–364.
- Alpi, M. F., & Nasution, D. A. D. (2019). Kebijakan Atas Kewajiban E-filling Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan Di Seluruh Wilayah Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 95–113.
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. 4(2), 1–15.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516– 522.
- Burton, I. B. W. dan R. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Undip.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit : Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 1(9), 10–15.
- Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggal Pajak. *Jurnal WRA*, 1(1), 1–20.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Januari, & Hanum, Z. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan.
- Listiani, Dwi, dkk. (2016). *Antinomi Investigasi dan Pemeriksaan Pajak : Suatu Tinjauan Atas Prinsip-prinsip Yuridis Fiskal*. Jakarta : Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Lubis, I. (2006). *Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta.
- Lubis, I. (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Pajak*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta : Andi.
- Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 5(1), 1–18.
- Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16–26.
- Nainggolan, E. P., Sari, M., Alpi, M. F., & Jufrizen, J. (2020). Model Faktor Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak Pada Universitas Swasta Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 79–90.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia (2nd ed.)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

- Rahayu, H. P. (2017). Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual dan E-Billing Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(9), 150–156.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2009). Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(1), 34–35.
- Rangkuti, Indra Efendi, dkk. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Medan : Madenatera.
- Rejeki, S., Anngita Langgeng, W., & Nik, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 175–193.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan. (2005). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927.
- Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2005). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.
- Suhartono, dkk. (2010). *Panduan Komperhensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tatiana, N. D. (2016). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 11(5), 1–14.
- Utami, Renny Sri. (2010). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–13.
- Wahyudi, H. (2017). Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 29–38.
- Widi Widodo, dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung : Alfabeta.